



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha perdagangan sektor informal merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha, perlu diberikan kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
  - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima yang merupakan salah satu usaha perdagangan sektor informal akan mempengaruhi kondisi lingkungan di sekitar dan berdampak pada kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dikelola, dibina, ditata dan diberdayakan agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan terciptanya lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, nyaman dan sehat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  15. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
  16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 05) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan atau SKPD yang membidangi urusan PKL.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan atau SKPD yang membidangi pengawasan dan penertiban.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan.
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
12. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
14. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
15. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
17. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh masyarakat umum.
19. Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disebut TDU-PKL adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai tanda bukti pendaftaran usaha Pedagang Kaki Lima di daerah.
20. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
21. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik bersifat permanen atau sementara.
22. Relokasi adalah proses pemindahan tempat usaha bagi PKL.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel.
24. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan kaki.
25. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Peremajaan Lokasi adalah pembenahan dan perbaikan fungsi sarana dan prasarana lokasi usaha PKL yang tersedia.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB III  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan berdasarkan asas :

- a. keamanan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Penataan dan pemberdayaan PKL dimaksudkan untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.

Pasal 5

Penataan dan pemberdayaan PKL bertujuan :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan penyediaan ruang;
  - b. penguatan kelembagaan;
  - c. fasilitasi akses permodalan;
  - d. pembinaan dan bimbingan teknis;
  - e. fasilitasi kerjasama dengan daerah lain; dan
  - f. mengembangkan kemitraan dunia usaha.
- (3) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dalam RPJMD.

BAB V  
PENATAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Bupati melakukan penataan PKL dengan cara :
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan Lokasi PKL;
  - d. pemindahan dan penghapusan Lokasi PKL;
  - e. peremajaan PKL; dan
  - f. larangan menjual dan membeli di kawasan bebas PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan PKL diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Pendataan  
Pasal 8

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa melalui kegiatan antara lain :
  - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - b. memetakan lokasi; dan
  - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. identitas;
  - b. lokasi;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
  - b. lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemindahan dan penutupan lokasi PKL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. lokasi yang bersifat permanen; dan
  - b. lokasi yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi yang bukan diperuntukkan sebagai tempat berusaha PKL.

## Pasal 13

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. tempat usaha tidak bergerak;
  - b. tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;
  - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. tidak bermotor;
  - b. bermotor.

## Pasal 14

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :
  - a. kuliner;
  - b. kerajinan;
  - c. tanaman hias;
  - d. burung;
  - e. ikan hias;
  - f. baju, sepatu, topi, tas dan aksesoris;
  - g. batu akik dan barang antik;
  - h. bidang-bidang usaha lain yang masuk klasifikasi PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pendaftaran  
Pasal 15

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa.
- (3) Setiap PKL yang telah didaftar dan memenuhi persyaratan mendapatkan TDU.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL dan penerbitan TDU diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penetapan Lokasi  
Pasal 17

- (1) Lokasi atau kawasan PKL dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan.
- (2) Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, toilet umum dan papan nama.
- (2) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.

Pasal 19

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan mempunyai jangka waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi  
Pasal 20

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Peremajaan Lokasi  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VI  
PEMBERDAYAAN  
Pasal 22

Pemberdayaan dapat dilakukan melalui :

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana usaha;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 23

Pemberdayaan PKL melalui kemitraan dengan dunia usaha dapat dilakukan antara lain :

- a. penataan dan peremajaan tempat usaha;
- b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
- c. promosi usaha dan kegiatan pada lokasi binaan;
- d. berperan aktif dalam penataan dan pemberdayaan PKL agar menjadi lebih bersih, sehat, rapi, indah, dan tertib.

BAB VII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 24

PKL berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi PKL yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. pelayanan penerbitan TDU-PKL;
- c. penataan dan pembinaan;

- d. perlindungan; dan
- e. fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan usaha.

#### Pasal 25

PKL wajib :

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan lingkungan tempat usaha dan fungsi fasilitas umum;
- b. mengatur penempatan barang dagangan dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
- c. memiliki dan memasang tanda bukti TDU pada sarana/perengkapan PKL;
- d. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin PKL;
- e. membayar semua jenis retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membongkar atau memindahkan sarana dan prasarana kegiatan usaha atas biaya sendiri setelah berakhirnya waktu kegiatan usaha;
- g. mengosongkan tempat usaha atas biaya sendiri apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain terhadap lokasi PKL tanpa meminta ganti kerugian;
- h. menempati tempat PKL yang telah ditetapkan.

#### Pasal 26

Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usaha di luar lokasi dan waktu yang ditentukan dalam izin;
- b. mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di lokasi PKL;
- c. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- d. menggunakan lahan melebihi yang ditentukan dalam izin;
- e. meninggalkan sarana atau perlengkapan PKL dan peralatan lainnya di lokasi PKL di luar waktu kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- f. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, kesehatan, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan lain di sekitarnya;
- h. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan; dan/atau
- i. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- j. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati.

### BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Dalam upaya pemberdayaan PKL, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL memberikan pembinaan berupa bimbingan, pengaturan dan penyuluhan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.  
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 29

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan dan/atau pencabutan tetap izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.  
 (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**PENDANAAN**  
Pasal 32

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 33

PKL yang telah melakukan usaha perdagangan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.


Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 15 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2016 NOMOR 2



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, PROVINSI  
JAWA TIMUR : 469-14/2015**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Upaya mewujudkan ekonomi kerakyatan sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan serta dalam upaya meningkatkan kebersihan, ketertiban dan keindahan sebagai wujud terciptanya kondisi yang kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, maka dipandang perlu melakukan pengaturan dan pembinaan pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum/Pemerintah dan upaya meningkatkan taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk di dalamnya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memberikan perlindungan kepada Pedagang Kaki Lima untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan persyaratan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan tetap mengutamakan kepentingan umum. Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yang diatur dalam Peraturan Daerah merupakan kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya perbaikan ekonomi, peningkatan taraf hidup masyarakat yang diharapkan dapat menciptakan situasi dan kondisi Kabupaten Lamongan yang kondusif dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pembangunan Nasional pada umumnya maupun pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan pada khususnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan landasan hukum dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta melindungi masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggara penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau setatus sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dankepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “gelaran” adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lesehan” adalah tempat usaha PKL yang pengunjunnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tenda” adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “selter” adalah tempat usaha PKL berupa kios/bangunan bukan permanen atau semi permanen.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jenis tempat usaha bergerak “tidak bermotor” antara lain gerobak beroda dan sepeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jenis tempat usaha bergerak “bermotor” antara lain kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga, dan kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

---